



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1254.0806/J5.3.2/TP/T1/2022

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, guru pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 418/P/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK. 07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

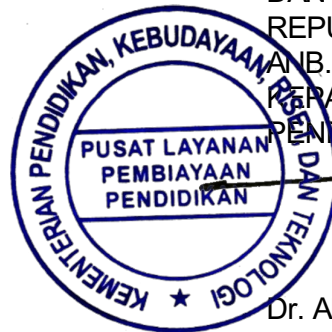
KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini diperuntukan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru periode 01 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.
- KEENAM : Apabila terjadi kenaikan gaji berkala yang dapat mengakibatkan nilai hak bayar tunjangan profesi tidak sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri ini, maka Pemerintah Daerah melakukan reload sehingga nilai hak bayar tunjangan profesi sesuai dengan nilai yang tercantum pada aplikasi sistem informasi manajemen pembayaran (SIM-Bar).
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA



Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP 196402071985031005

TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	AFRIZAL NIP : 196309081984121001 NUPTK : 1240741643300073 NO PESERTA : 13080618010655 NRG : 131801915004	SMP NEGERI 1 AIRPURA 	BANK RAKYAT INDONESIA 0270 - KC PAINAN No Rek. 548201008533531 a/n AFRIZAL Tunjangan : Rp. 5.000.000
2	AHMADI NIP : 196207021988031002 NUPTK : 8034740644200003 NO PESERTA : 13080615710748 NRG : 131571169005	SMP NEGERI 1 LUNANG 	BANK RAKYAT INDONESIA 5482 - UNIT LUNANG PAINAN No Rek. 548201008538531 a/n AHMADI Tunjangan : Rp. 4.847.300
3	Darmalis NIP : 196612151990031004 NUPTK : 1547744646200023 NO PESERTA : 08080610010110 NRG : 084735058016	SMP NEGERI 07 TARUSAN 	BANK RAKYAT INDONESIA Painan No Rek. 027001003325533 a/n Darmalis Tunjangan : Rp. 4.699.300
4	Deiswal NIP : 197012231997021001 NUPTK : 6555748651200003 NO PESERTA : 08080610410180 NRG : 085535062002	SMP NEGERI 4 BAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA 05483 -- UNIT PAINAN KOTA No Rek. 548301014497531 a/n DEISWAL Tunjangan : Rp. 4.281.800
5	DESMIROZA NIP : 198012022014072002 NUPTK : 2534758660300023 NO PESERTA : 15080615711115 NRG : 151571156422	SMP NEGERI 6 SATU ATAP SUTERA 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430200192 a/n DESMIROZA Tunjangan : Rp. 3.591.200
6	DEVI MITRA NIP : 196205121987032013 NUPTK : 4844740644300002 NO PESERTA : 12086115711224 NRG : 121571572001	SMP NEGERI 4 LUNANG 	BANK NAGARI Padang LIB No Rek. 21000207113781 a/n DEVI MITRA Tunjangan : Rp. 5.211.500
7	SITI NURJANAH NIP : 196209031985122002 NUPTK : 8235741643300053 NO PESERTA : 13080621710734 NRG : 132171959003	SMP NEGERI IV JURAI 	BANK RAKYAT INDONESIA 0270 - KC PAINAN No Rek. 027001006827534 a/n SITI NURJANAH Tunjangan : Rp. 5.000.000
8	YARNELIATI NIP : 196301051986122001 NUPTK : 0437741643300032 NO PESERTA : 09080621710360 NRG : 091485382028	SMP NEGERI 1 BAYANG UTARA 	BANK RAKYAT INDONESIA 05483 -- UNIT PAINAN KOTA No Rek. 548301014522530 a/n YARNELIATI Tunjangan : Rp. 4.699.300

**DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
9	YULITA ASMALINDA NIP : 198101082014072008 NUPTK : 2440759660300092 NO PESERTA : 10080615710493 NRG : 101635472003	SMPN 5 SATAP SUTERA 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002663530 a/n YULITA ASMALINDA Tunjangan : Rp. 3.591.200
10	YUSMARDIANA NIP : 196302161986022001 NUPTK : 7548741644300002 NO PESERTA : 11080610010482 NRG : 111001754015	SMP NEGERI NO 3 LENGAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001001944535 a/n YUSMARDIANA Tunjangan : Rp. 5.052.300
11	Yusverizal, S.pd NIP : 196404111987031007 NUPTK : 7743742643200022 NO PESERTA : 07080610706131 NRG : 074327056007	SMP NEGERI NO 3 LENGAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA Painan No Rek. 027001003189539 a/n Yusverizal, S.pd Tunjangan : Rp. 5.211.500

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI

REPUBLIC INDONESIA

ANB.

KERALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,



ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP 196402071985031005